

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI SATRESKRIM  
POLSEK LASEM**

**TESIS**



Oleh :

**ARIF SEPTRIA HENDRA SAPUTRA**

N.I.M. : MH.16.29.2995

Program study : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2018**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI SATRESKRIM  
POLSEK LASEM**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
guna mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**ARIF SEPTRIA HENDRA SAPUTRA**

N.I.M. : MH.16.29.2995

Program study : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISALAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2018**

**PENERAPAN RESTORATIFE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI SATRESKRIM  
POLSEK LASEM**

TESIS

Oleh :

**ARIF SEPTRIA HENDRA SAPUTRA, S.H**


N.I.M. : MH.16.29.2095

Program study : Magister Ilmu Hukum

Disetujui oleh :


Pembimbing I

Tanggal, 21 Maret 2018

  
Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M. Hum.  
NIDN :06-0503-6205.

Pembimbing II

Tanggal,

  
Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn  
NIDN :06-2102-7401

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.  
NIND. 06 1702 8801

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANTAIYAAAN DI SATRESKRIM  
POLSEK LASEM**

**TESIS**

Oleh :

**ARIF SEPTRIA HENDRA SAPUTRA**

N.I.M. : MH.16.29.2095

Program study : Magister Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal :

Dan dinyatakan :

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum**

NIDN : 00-0102-5214

Anggota

**Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M. Hum**

NIDN : 06-0503-6205

Anggota

**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.Kn**

NIDN : 06-2102-7401

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**

NIDN. 06 1702 6801



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Septria Hendra Saputra  
Nim : MH.16.29.2095  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif  
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di  
Satreskrim Polsek Lasem.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini peneliti lampirkan, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik.


Semarang, 29 Maret 2018

Yang membuat  
pernyataan



Arif Septria Hendra Saputra

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa berkat rahmat-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyelesaian tesis ini adalah hal yang membanggakan bagi Penulis hingga saat ini karena menjadi pertanggungjawaban Penulis selama menempuh Pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkat bantuan dari berbagai pihak berupa sumbangan pendapat, saran, dan kesempatan untuk mengadakan penelitian, serta dorongan moral dan materiil sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan penuh kehormatan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto, S.H, SE, Akt, M.Hum selaku Dekan dan Dosen Pembimbing 1 Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Aung Semarang.
3. Bapak Dr. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum selaku ketua program magister (S-2) ilmu hukum Universitas Islam Sultan Aung Semarang.
4. Ibu Dr. lathifah Hanin, S.H, M.Hum, M.Kn selaku Dosen Pembimbing 2 Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Aung Semarang.

5. Para Dosen dan karyawan Universita Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua Orang Tua yang Tercinta atas semua kebaikan dan jasa-jasanya serta pengorbanan selama ini yang beliau berikan kepada penulis.
7. Istri dan anak-anakku tersayang yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam menyusun tesis ini.
8. Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Rekan-rekan satu angkatan Program Magister Ilmu Hkum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Demikian tesis ini penulis susun dengan sebaik-baiknya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon untuk dimaafkan.

Rembang, 22 Maret 2018

Penulis

(ARIF SEPTRIA HENDRA SAPUTRA)